

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, W. (2013). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelayanan Pajak (Pratama) Kota Tanjungpinang*. Skripsi , Tanjungpinang, Program Sarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Afiati, Karlina. (2009). *Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, diakses pada tanggal 19 Juli 2012 (<http://www.scribd.com/>).
- Anggraeni, Windy , Diamonalisa & Nurhayati (2015). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying*. Jurnal Akuntansi. Universitas Islam Bandung.
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. (2001). *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Effendi, Sofian . (1989). *Metodologi Penelitian*. Tarsito, Bandung.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2012, Data Pokok APBN 2006-2012
- Noch, R.M. (2011). *Pengaruh Penerapan Ekstensifikasi, Intensifikasi Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Skripsi , Bandung, Program Sarjana Universitas Kristen Maranatha .
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA. CV.
- Suliyanto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Sudjana . (2002). *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak*

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang *Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya.*
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang *Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengelolaan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian 61 Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan terkait dengan Pelaksanaan Pasal37A Undang-Undang Ketektuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Sofiah, S . (2014). *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuahn Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees).* Skripsi, Bandung, Program Widyatama.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 37A*
- Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak,* Dirjen Pajak (2011) Jakarta.
- Vergina & Juwita,R. (2011). *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intesifikasi Terhadap Penerrimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.* Jurnal Akuntansi. STIE MDP.
- Waluyo . (2005). *Perpajakan Indonesia, Buku 1-Edisi 5,* Salemba Empat, Jakarta

Dikutip dari internet :

<http://www.antaranews.com/berita/512514/ekstensifikasi-intensifikasi-untuk-capai-target-pajak-2016>

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf>

<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/ekstensifikasiintensifikasi-pajak-menggunakanbig-datamungkinkah>

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160103012459-78-101787/target-setoran-pajak-2015-dikabarkan-meleset-rp239-triliun/>

<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

